

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Pengertian zakat menurut bahasa adalah suci, tumbuh bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat.¹ Secara terminologis, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahiq) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (Muzakki).² Zakat juga dapat diartikan sebagai ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati (*maaliyyah ijtima'iyah*) yang memiliki posisi strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.³

Kewajiban zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sebagai berikut:

¹ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), 15.

² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), 34.

³ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh Sosial Dan Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 1

خُذْمِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

Artinya: “Ambillah dari harta mereka sedekah/zakat, untuk membersihkan mereka serta mensucikan mereka” (QS. At-Taubah [9] : 103).⁴

Dan Firman Allah yang lain tentang zakat yaitu

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: “Dirikanlah shalat dan bayarlah zakat hartamu” (QS. An Nisa [4] : 77).⁵

Dalam Hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang zakat sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . بُنِيَ الْإِسْلَامُ

عَلَى خَمْسٍ شَهَا دَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ

الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَالصَّوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: “Dari Abdullah, dia berkata. Rasulullah SAW bersabda. Islam didirikan atas lima sendi, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan” (HR. Bukhari: 7).⁶

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahan Indonesia* (Bandung: Kiara Condong, 2005), 203.

⁵ *Ibid.*, 90.

⁶ Kitab 9 Imam Hadist Digital, Lidwa Pustaka.

b. Syarat Dan Rukun Zakat

Menurut Zuhaily (1984) dan Sahhatih (2007) yang dikutip oleh Ismail mengemukakan syarat wajib zakat sebagai berikut, yaitu

1) Islam

Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir sesuai dengan kesepakatan (*ijma'*) para ulama'. Karena ia merupakan ibadah yang suci dan orang kafir tidak termasuk kategori suci selama berada dalam kekufurannya.

2) Merdeka

Seorang budak tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak dapat dikatakan memiliki, karena pada dasarnya tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangannya.

3) Harta yang Dikeluarkan adalah Harta yang Wajib dizakati

Kriteria ini adalah lima jenis, yaitu:

- a) Emas, perak dan uang baik yang logam maupun kertas.
- b) Barang tambang atau barang temuan.
- c) Binatang ternak.
- d) barang dagangan dan
- e) Hasil tanaman dan buah-buahan.

4) Mencapai Nishab

5) Harta yang dizakati miliknya penuh bukan dari hutang.

6) Harta yang dizakati sudah satu tahun.

7) Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok.⁷

Sedangkan rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari *nisab* (harta) dengan, melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagian milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat (*amil*).⁸

c. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Mustahiq zakat adalah orang-orang atau lembaga yang berhak menerima zakat. Mereka itu ada 8 mazam, yang selanjutnya dikenal dengan delapan *ashnaf*, yaitu:

- 1) Fakir adalah orang yang sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Banyak *fuqara'* yang menyebutkan bahwa mereka ialah orang-orang yang pada dasarnya masih bisa bekerja dan berpenghasilan, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari secara wajar.
- 2) Miskin adalah orang-orang yang tidak bekerja, karena tidak ada pekerjaan yang layak baginya. Untuk menunjang hidupnya sehari-hari mengharap uluran tangan orang lain.
- 3) Amil adalah Orang-orang yang bekerja mengurus zakat, dari menghimpun, mendistribusikan, mencatat nama wajib zakat (muzakki), dan memanager administrasinya.
- 4) *M'uallaf* adalah Orang yang baru masuk Islam.

⁷ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2013), 73-74.

⁸ Ibid., 78.

- 5) *Riqab* adalah hamba sahaya yang tidak mendapatkan kebebasan dari majikannya. Sedang untuk saat ini tidak ada bersamaan dengan *Human Right* (HAM) oleh DK PP tahun 1947. Tetapi, bentuk pengekangan terhadap buruh seperti itu masih banyak. Karena itu sangat mungkin bagian zakat untuk *Riqab* ini dialihkan kepada buruh yang bernasib seperti itu
- 6) *Garim* adalah orang terlana hutang yang tidak sanggup membayarnya karena tidak ada dana atau tidak ada barang yang dijual untuk membayarnya.
- 7) *Sabilillāh* adalah orang yang berperang dijala Allah atau menuju tegaknya Syari'at Allah.
- 8) Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.⁹

d. Macam-Macam Zakat

1) Zakat Fitri

Zakat fitri merupakan zakat jiwa yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*ṣaum*).

Zakat fitri wajib dikeluarkan sebelum shalat id, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitri apabila

⁹ Panduan Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF), 17-20

dilakukan setelah shalat id. Ini pendapat yang paling kuat. Zakat fitri yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitri diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.¹⁰

2) Zakat Mal

Zakat sepadan dengan kata shadaqah bahkan dengan kata infaq. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, konsep ini sudah disepakati oleh para ahli Islam. Pada periode Makiyah, konsep shadaqah dan infaq lebih populer daripada konsep zakat. Ibadah maliyah pada periode ini mempunyai dampak sosial sangat dahsyat dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik pribadi maupun kelompok.¹¹

2. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta, mendanai, membelanjakan, untuk kepentingan sesuatu. Menurut pengertian syariat, infaq berarti mengeluarkan harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Infaq dikeluarkan

¹⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 78.

¹¹ *Ibid.*, 80.

setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. Infaq boleh diberikan kepada siapapun misalnya, kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya.¹²

Infaq berbeda dengan zakat, zakat ada ketentuannya sedangkan infaq berbeda tidak demikian. Besar kecilnya sangat bergantung kepada keadaan keuangan dan keikhlasan memberi dan yang terpenting adalah hak orang lain yang ada dalam harta kita sudah kita keluarkan.¹³

Banyak Al-Qur'an dan Al-Hadist yang menerangkan dan menjelaskan infaq di antaranya sebagai berikut:

Firman Allah SWT

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

تُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan infaqkanlah belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-Baqarah [2]: 195)¹⁴

Dan Firman Allah yang lain tentang infaq yaitu

¹² Abu Arkan Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infaq Dan Shadaqah* (Bandung: Angkasa 2013), 9.

¹³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak...*, 13.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahan Indonesia ...*, 30.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ
وَلَا حِلَّةَ وَلَا شَفْعَةً ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang dzalim” (QS. Al-Baqarah [2]: 254).¹⁵

Terkait dengan infaq sebagaimana bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا
مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانُ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ اعْطِ
مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ لِلَّهِمَّ اعْطِ مُمَسِّغًا تَلْفًا

Artinya: “Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain : Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infaq, kehancuran”.(HR. Bukhari: 1351)¹⁶

Semua ayat dan hadis yang telah disebutkan di atas memerintahkan, supaya kita berinfaq. Perintah itu baru dapat kita tunakan dan laksanakan, sesudah memiliki harta benda (kekayan).

¹⁵ Ibid., 42.

¹⁶ Kitab 9 Imam Hadist Digital, Lidwa Pustaka.

Tutunan yang paling tinggi adalah zakat dan tuntunan yang paling rendah adalah infaq.¹⁷

3. Shadaqah

Secara bahasa sedekah berarti tindakan yang benar. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan. Tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan yang dalam Al-Qur'an sering disebutkan dengan kata *Shadaqah* sunah/tathawwu' (shadaqah) dan wajib (zakat), yang menjadi pembahasan ini adalah shadaqah sunah yang dimasyarakat sering di ucapkan dengan istilah sedekah.¹⁸

Secara *syara'* (terminologi), shadaqah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah, misalkan memberikan sejumlah uang, beras, atau benda-benda lain yang bermanfaat kepada orang lain yang membutuhkan.¹⁹

Secara *ijma'* ulama' menetapkan bahwa hukum shadaqah ialah sunah. Islam mensyariatkan shadaqah karena di dalamnya terdapat unsur memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menganjurkan agar kita bershadaqah.²⁰

Banyak Al-Qur'an dan Al-Hadist yang menerangkan dan menjelaskan tentang shadaqah diantaranya adalah firman Allah SWT:

¹⁷ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak...*, 13.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 149.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
 فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. Al-Baqarah (2): 261)²¹

Dan Firman Allah yang lain tentang shadaqah yaitu

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾

Artinya: “Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga),. Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah”. (QS. Al-Lail (92): 5-7)²²

Dalam hadist riwayat Muslim, Rasulullah SAW memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bershadaqah dengan hartanya, beliau bersabda:

عَنْ أَبِي دُرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا إِنَّ
 بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ
 صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ
 صَدَقَةٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Setiap tasbih adalah shadaqah, setiap takbir shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap tahlil shadaqah, amar ma’ruf shadaqah, nahi

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahan Indonesia ...*, 44.

²² *Ibid.*, 1067.

munkar shadaqah dan menyalurkan syahwatnya pada istri juga shadaqah.”(HR. Muslim: 1181)²³

Dalam hadis yang dikutip oleh Abdur Rahman Rasul memerintahkan agar umatnya bersedekah meskipun dalam jumlah yang sedikit.

أَنْفُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ (متفق عليه)

Artinya: “Lindungilah dirimu semua dari siksa api neraka dengan bersedekah meskipun hanya dengan separuh biji kurma. “(Bukhari Muslim: 1328).²⁴

4. Perbedaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Adapun perbedaan zakat, infaq dan shadaqah adalah zakat hukumnya wajib sedangkan infak dan shadaqah tidak wajib. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, sedangkan infaq dan shadaqah bukan termasuk rukun Islam. Dalam zakat ada ketentuan tentang: batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan (nishab), besar harta yang dikeluarkan dan waktu yang mengeluarkan. Penerima zakat telah ditentukan untuk 8 asnaf (golongan), sedangkan infaq dan shadaqah tidak da batas penerimanya.²⁵

²³ Kitab 9 Imam Hadist Digital, Lidwa Pustaka.

²⁴ Ibid.

²⁵ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, Dan Praktis Tentang Zakat* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), 22-23.

5. Hikmah Zakat, Infaq Dan Shadaqah

Diantara hikmah zakat, infaq dan shadaqah antara lain sebagai berikut:

- a. Menghindari kesenjangan sosial antara orang kaya dan kaum dhuafa;
- b. Membersihkan dan mengingkis akhlak yang buruk;
- c. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan
- d. Untuk pengembangan potensi umat;
- e. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam (muallaf)²⁶

B. Tinjauan Tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ)

1) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi dalam dua jenis: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing. Namun secara umum, struktur tersebut terdiri atas bagian penggerak dana, bagian keuangan, bagian pendayagunaan, dan bagian pengawasan, kecuali itu, organisasi pengelola zakat juga harus memiliki komite penyaluran (*Lending Committe*) dengan mekanisme yang baik agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak.²⁷

Ruang lingkup manajemen organisasi pengelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian. Dengan demikian, manajemen keuangan pun bertugas membuat perencanaan

²⁶ Arkan Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infaq Dan Shadaqah...*, 13.

²⁷ Umrotul Khasanah, *Manajmen Zakat Modern...*, 64-65.

kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan zakat, serta melakukan pengendalian atas penghimpunan, penyaluran dan saldo dana. Selain itu, BAZ dan LAZ juga harus mempunyai rencana kerja yang disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga.²⁸

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Hal itulah yang menjadi latar belakang perlu dibuatnya peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat agar organisasi pengelola zakat tidak menempuh caranya sendiri-sendiri. saat ini telah ada berbagai ketentuan perundangan yang mengatur masalah ini, yaitu: Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 perubahan ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), diharapkan bisa lebih baik dengan kian meningkatnya

²⁸ Ibid., 65.

kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakat tersebut.²⁹

Meskipun lembaga zakat dapat dikelola oleh dua pihak, yaitu Negara dan swasta, akan tetapi lembaga pengelola zakat haruslah bersifat:

- a. *Independen*, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.
- b. Netral. Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menggantungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan). Karena jika tidak, tindakan ini akan menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebagian donatur potensialnya.
- c. Tidak berpolitik (praktis). Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.
- d. Tidak bersifat diskriminatif. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di mana pun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi

²⁹ Umrotul Khasanah, *Manajmen Zakat Modern...*, 69.

kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syariah maupun secara manajemen.³⁰

2) Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Yusuf Qordhawi dalam bukunya, *Fiqh Zakat*, sebagaimana dikutip oleh Didin menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

Pertama: beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk Rukun Islam, karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.

Kedua: Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.

Ketiga: Memiliki sifat amanah atau jujur. Artinya sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat.

Kecempat: mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.

Kelima: Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat

³⁰ Nurul Huda Dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana 2010), 306-307

penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.³¹

3) Tujuan Pengelolaan Zakat

Tujuan pengelolaan zakat menurut amanah Undang-undang No. 38 Tahun 1999 adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.³²

4) Kewajiban Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan, dan kemudian dikukuhkan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ, yaitu:

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- c. Memublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.

³¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perkeonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 127-129

³² Andri, Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada media Grup, 2009), 410.

d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.³³

C. Tinjauan tentang *Fundraising* (penghimpunan)

1) Definisi Mekanisme *Fundraising*

Ada beberapa pengertian tentang *fundraising* Pertama, *fundraising* ialah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.³⁴ Kedua, *fundraising* ialah kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.³⁵

Sedangkan mekanisme adalah sistem atau cara kerja suatu organisasi (perkumpulan *dsb*) dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.³⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa mekanisme *fundraising* yaitu sistem atau cara kerja menghimpun dana dalam sebuah lembaga organisasi untuk mencapai misi dan tujuan lembaga organisasi tersebut.

Kegiatan *fundraising* di sini sangat penting untuk berjalannya program dan operasional lembaga dari dana masyarakat. *Fundraising*

³³ Andri, Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, 423.

³⁴ Hendra Sutisna, *Fundraising Database* (Depok: Pustaka, 2006), 11.

³⁵ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 27.

³⁶ Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011), 311.

akan sangat mempengaruhi maju mundurnya lembaga sosial. Ketika dana yang dihimpun tersebut sudah mulai berkurang ataupun akan habis, maka lembaga tersebut dalam posisi terpuruk.

Fundraising tidak hanya mengumpulkan dana saja, Pada dasarnya bentuk partisipasi dan kepedulian masyarakat tidak harus dalam bentuk dana. Bisa saja ketika yang diperlukan lembaga adalah satu set komputer, maka masyarakat menyerahkan satu set komputer. Bentuk kepedulian itu bermuara kepada pengurangan biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah lembaga. Lembaga nirlaba berbeda dari lembaga lainnya terutama karena tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan pribadi namun lebih pada upaya memberi manfaat bagi orang lain.

2) Tujuan *Fundraising*

Aktifitas *Fundraising* memiliki tujuan, adapun tujuan pokok *fundraising* tersebut ialah:

a. Menghimpun Dana

Menghimpun dana adalah tujuan *fundraising* yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Inilah sebab awal mengapa *fundraising* itu dilakukan. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa *fundraising* yang tidak menghasilkan dana adalah *fundraising* yang gagal, meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila *fundraising* tidak

menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya dihasilkan. Apabila sumber daya sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya, sehingga pada akhirnya akan mati.³⁷

b. Menghimpun Donatur

Tujuan kedua *fundraising* adalah menghimpun donatur. Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap donatur atau menambah jumlah donatur pada saat setiap donatur mendonasikan dana yang tetap sama. Di antara kedua pilihan tersebut, maka menambah donatur adalah cara yang relatif lebih mudah daripada menaikkan jumlah donasi dari setiap donatur. Dengan alasan ini maka mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi untuk terus menambah jumlah donatur.³⁸

c. Menghimpun Simpatisan dan Pendukung

Kadang-kadang ada seseorang atau kelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising*, mereka kemudian terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberi sesuatu (misal: dana) sebagai donasi karena ketidakmampuan mereka. Kelompok

³⁷ Ahmad Juwaini. *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising* (Depok:PIRAMEDIA,2005), 5.

³⁸ *Ibid.*, 6

seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga dan umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain. Dengan adanya kelompok simpatisan dan pendukung ini, maka kita memiliki jaringan informasi informal yang sangat menguntungkan.³⁹

d. Membangun Citra Lembaga

Disadari atau tidak, aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini bersifat positif, bisa pula bersifat negatif. Dengan citra ini setiap orang akan mempresepsi lembaga, dan ujungnya adalah bersikap atau menunjukkan perilaku terhadap lembaga. Jika citra lembaga positif, maka mereka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya memberikan donasi. Sebaliknya kalau citranya negatif, maka mereka akan menghindari, antipati dan mencegah orang untuk melakukan donasi.⁴⁰

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid., 6.

e. Memuaskan Donatur

Tujuan ini adalah tujuan tertinggi. Tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Jika donatur puas, maka mereka akan mengulang lagi mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga. Juga apabila puas mereka akan menceritakan lembaga kepada orang lain secara positif. Secara tidak langsung, donatur yang puas akan menjadi tenaga *fundriser* alami. Kebalikannya kalau donatur tidak puas, maka ia akan menghentikan donasi dan menceritakan kepada orang lain tentang lembaga secara negatif.⁴¹

3) Metode Dan Strategi *Fundraising*

Arti dari metode itu sendiri ialah cara kerja yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang ditentukan.⁴²

Metode *fundraising* memiliki arti bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan dan manfaat lebih bagi masyarakat.

⁴¹ Ibid.,7.

⁴² Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar...*,319.

Metode ini pada dasarnya, bisa dibagi kepada dua jenis, yaitu:

a. Metode *Fundraising* langsung

Metode *fundraising* langsung adalah metode *fundraising* yang menggunakan teknik-teknik yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika dilakukan. Dengan metode ini apabila donatur ingin melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundriser* lembaga, maka segera dapat dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Contoh metode *fundraising* langsung adalah: *Direct Mail*, *Direct Advertising*, *Telefundraising* dan presentasi langsung.

b. Metode *Fundraising* Tidak Langsung

Metode *fundraising* tidak langsung adalah metode *fundraising* yang menggunakan teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa secara khusus diarahkan untuk terjadi transaksi donasi pada saat itu. Contoh metode *fundraising* tidak

langsung adalah: *Advertorial, Image Campaign* dan penyelenggaraan event.⁴³

Pada umumnya suatu lembaga menggunakan kedua metode tersebut, karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri-sendiri. Metode *fundraising* langsung diperlukan, karena tanpa metode langsung, donatur akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk *fundraising* dilakukan secara langsung, maka akan tampak menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon donatur dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut.⁴⁴

Kegiatan *fundraising* melalui beberapa proses yaitu mempengaruhi, memberitahukan, mendorong serta mengingatkan. *Fundraising* juga berhubungan dengan kemampuan seseorang dan organisasi untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian. Sebagian organisasi membangun basis donatur melalui kampanye sistematis dengan menggunakan surat (*Direct mail*), *e-mail*, telepon atau kunjungan langsung ke rumah para donatur.⁴⁵

Di luar strategi pengalangan dana diatas dan sekian banyak cara lain yang sudah diketahui, adalah salah satu cara yang bisa ditempuh

⁴³ Ahmad Juwaini. *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising...*, 8-9.

⁴⁴ *Ibid.*, 9.

⁴⁵ Herri Setiawan, *Membership Fundraising...*, 1.

untuk memperoleh dan dukungan kususya untuk dukungan tepat dan jangka panjang dapat melauai pengelolaan keanggotaan.⁴⁶

Keanggotaan adalah upaya penggalangan dana dengan cara merekrut individu atau kelompok menjadi donatur tetap, anggota lembaga atau partisipasi program. Strategi penggalangan dana dengan sistem keanggotaan umumnya dilakukan oleh lembaga yang mempunyai basis anggota atau mengandalkan donor individual atau lembaga sebagai pendukung pendanaannya.⁴⁷

Beberapa LSM yang menggunakan pola ini dalam menjaring dana di antaranya adalah sebagai berikut

Tabel 1.
Organisasi-organisasi Berbasis Keanggotaan

No.	Organisasi	Kontribusi	Instrumen	Manfaat Kartu	Jumlah Anggota	Partisipasi
1.	Dompot Dhuafa	Dana zakat rutin	KartUkhuwah & Kartu Peduli	ATM Kartu discount	6.500 orang	Individu
2.	Yayasan Dharma Wulan	Iuran rutin	Kartu Anggota Wulan	Kartu discount	1.500 orang	Individu
3.	Yayasan Daarut Tauhiid	Iuran rutin	Kartu Anggota DPU/FSMQ	Kartu anggota	13.000 orang	Individu
4.	YDSF	Dana infaq rutin	-	-	81.000 orang	Individu
5.	Mer-C	Tenaga Dana tidak rutin	-	-	200 relawan	Individu
6.	YKSPK	Iuran rutin	Kartu Anggota	-	12.000 anggota	Individu
7.	YMM	Dana tidak rutin	-	-	26 perusahaan	perusahaan
8.	KSBW	Iurau Wajib Iuran Pokok	Kartu Anggota	-	9.177	Individu

Sumber: Data dirangkum dari studi kasus yang dilakukan PIRAC di beberapa organisasi sosial pada 2001

⁴⁶ Ibid., 2.

⁴⁷ Ibid.

Khusus YMM dan YDSF, pola keanggotaannya agak unik dan longgar karena tidak ada ikatan formal yang mengikat lembaga dengan donatur.⁴⁸

Hal yang terpenting dalam menjalankan program keanggotaan ialah sebagai berikut:

- 1) Keterlibatan staf dalam merancang program, Dengan melibatkan staf lembaga dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan pelayanan kepada para anggota dan pentingnya program keanggotaan bagi lembaga. Sehingga lembaga akan mendapatkan dukungan dan kerja sama serta kesepahaman. Dan jika staf tidak mendukung program keanggotaan maka akan berpengaruh pada kenyamanan para anggota. Ketidaknyamanan dalam pelayanan lembaga bisa membuat anggota memutuskan untuk mencari lembaga lain.
- 2) Mengumpulkan database, salah satu strategi yang digunakan dalam mengumpulkan database ialah iklan dan publikasi, ini juga bisa membidik segmen lembaga melalui media cetak, majalah, buku, leaflet, brosur dan media elektronik.⁴⁹

Pendekatan atau pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam strategi keanggotaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam organisasi membutuhkan anggota atau donatur, sehingga lembaga harus bertindak *offensive* dan proaktif dengan berbagai pendekatan yang memungkinkan. Berbagai pendekatan pemasaran yang bisa dilakukan adalah melalui

⁴⁸ Herri Setiawan, *Membership Fundraising*....,3.

⁴⁹ Ibid., 12-13.

anggota atau relawan merekrut anggota, mengoptimalkan *event* atau kegiatan organisasi.⁵⁰

Banyak strategi yang digunakan dalam merekrut donatur yaitu loyalitas dan komitmen dari para donaturnya dan lembaga tidak memihak satu golongan aja tetapi pada semua golongan. Hal lain yang bisa menimbulkan ketertarikan dan kepercayaan donatur yaitu kemudahan yang diberikan mulai dengan cara mendatangi langsung ke rumah dan kantor melalui jasa juru ambil atau juru pungut, donatur juga bisa mentransfer melalui jasa bank, ATM, telepon bank bahkan melalui internet perbankan, termasuk jasa situs khusus tentang cara menghitung ZIS secara otomatis.⁵¹

⁵⁰ Ibid., 66.

⁵¹ Ibid., 69.